



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, maka perlu adanya tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 136);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
15. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan petugas Perangkat Daerah, dan dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
21. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Pembatalan adalah surat keputusan yang membatalkan ketetapan Pajak Daerah berupa SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
35. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak;
  - b. meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat; dan
  - c. meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

**BAB III**  
**JENIS PAJAK DAERAH**

**Pasal 3**

Pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak dilakukan untuk jenis pajak sebagai berikut:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. Pajak Reklame;
- d. PAT;
- e. PBJT atas:
  - 1) makanan dan/atau minuman;
  - 2) tenaga listrik;
  - 3) jasa perhotelan;
  - 4) jasa parkir; dan
  - 5) jasa kesenian dan hiburan.
- f. Pajak MBLB; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN PEMBETULAN DAN PEMBATALAN**  
**KETETAPAN PAJAK DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Kewenangan**

**Pasal 4**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan:
  - a. pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD yang tidak benar dalam penerbitannya; dan
  - b. pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD yang tidak benar.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan karena:
  - a. kesalahan tulis;
  - b. kesalahan hitung; dan/atau
  - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebabkan karena:
  - a. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD ganda;
  - b. objek pajak tidak ada;
  - c. objek pajak atau subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau
  - d. penetapan sebagai Wajib Pajak atas objek pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 5**

- (1) Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati berwenang memberikan Keputusan Pembatalan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD yang nilai pajak terutangnya sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pembatalan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD yang nilai pajak terutangnya lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **Bagian Kedua Pembetulan**

## **Pasal 6**

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, hanya dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permohonan pembetulan SPPT PBB-P2 dapat diajukan secara kolektif.
- (3) Permohonan pembetulan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan harus diajukan secara tertulis ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menyebutkan alasan yang mendukung permohonan;
  - b. permohonan diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk;
  - c. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan; dan
  - d. dilampiri dokumen sebagai berikut:
    1. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD yang dimohonkan pembetulannya;
    2. *foto copy* identitas diri (KTP/SIM/paspor);
    3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
    4. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD tersebut tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan harus diajukan secara tertulis ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menyebutkan alasan yang mendukung permohonan;
  - b. permohonan diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk;
  - c. surat permohonan diajukan untuk SPPT PBB-P2 Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang;
  - d. diajukan melalui Lurah/Kepala Desa setempat; dan
  - e. dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
    1. SPPT PBB-P2 asli tahun pajak yang bersangkutan;
    2. SPOP dan/atau LSPOP jika terdapat bangunan untuk kesalahan nama, alamat obyek/subyek pajak, kelas tanah dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
    3. *foto copy* identitas diri (KTP/SIM/paspor);
    4. *foto copy* bukti surat/sertifikat tanah atau bangunan; dan
    5. dokumen pendukung lainnya.

- (5) Waktu penerimaan permohonan pembetulan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan pembetulan dari Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
  - a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak/kuasanya melalui tempat pelayanan pajak atau petugas yang ditunjuk; atau
  - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (6) Format surat permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan surat permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan pembetulan ketetapan pada SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD yang tidak benar dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dilakukan penelitian setempat/administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian setempat/administrasi dapat dibentuk Tim yang terdiri atas pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam melaksanakan penelitian setempat/administrasi Tim dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Hasil penelitian setempat/administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (5) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memastikan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membetulkan ketetapan pajak.

#### **Pasal 8**

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dianggap bukan merupakan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa.

#### **Pasal 9**

- (1) Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima secara lengkap harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
  - b. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.
- (4) Format Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 10**

Dalam hal tidak ada permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, tetapi diketahui terjadi kesalahan data atau kesalahan tulis atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD yang diterbitkan, Pejabat yang ditunjuk secara jabatan harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut.

### **Bagian Ketiga Pembatalan**

#### **Pasal 11**

- (1) Permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permohonan pembatalan SPPT PBB-P2 dapat diajukan secara kolektif.
- (3) Permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan harus diajukan secara tertulis ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menyebutkan alasan yang mendukung permohonan;
  - b. permohonan diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk ;
  - c. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan; dan
  - d. dilampiri dokumen sebagai berikut:
    1. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD yang dimohonkan pembatalan;
    2. *foto copy* identitas diri (KTP/SIM/paspor);
    3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
    4. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD tersebut tidak benar.
- (4) Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan harus diajukan secara tertulis ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menyebutkan alasan yang mendukung permohonan;
  - b. permohonan diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk;
  - c. diajukan oleh Lurah/Kepala Desa setempat; dan
  - d. dilampiri dokumen sebagai berikut:
    1. SPPT PBB-P2 asli tahun pajak yang bersangkutan;
    2. *foto copy* identitas diri (KTP/SIM/paspor); dan
    3. data pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa SPPT PBB-P2 tersebut tidak benar.



- (5) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah:
  - a. tanggal terima surat permohonan pembatalan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak/kuasanya melalui tempat pelayanan pajak atau petugas yang ditunjuk; atau
  - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan pembatalan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (6) Format surat permohonan pembatalan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan surat permohonan pembatalan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan pembatalan ketetapan pada SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD yang tidak benar dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat dilakukan penelitian setempat/administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian setempat/administrasi dapat dibentuk Tim yang terdiri atas pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam melaksanakan penelitian setempat/administrasi Tim dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Hasil penelitian setempat/administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (5) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memastikan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membatalkan ketetapan pajak.

#### **Pasal 13**

- (1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dianggap bukan merupakan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak memenuhi ketentuan, Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan diajukan secara kolektif pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa.

#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap harus menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan.
- (2) Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD yang tidak benar atau membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
  - b. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.
- (4) Format Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, tetapi diketahui telah terjadi kesalahan atau ketetapan yang tidak benar atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD yang diterbitkan, petugas yang berwenang dalam penetapan pajak dapat menyampaikan usulan pembatalan secara jabatan.
- (2) Usulan pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD secara jabatan.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 24); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 24 A Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 24.A),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 - 3 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 - 3 - 2024**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**ISRANTO, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2024  
 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN  
 PAJAK DAERAH.**


**FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSEORANGAN**

Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Permohonan Pembetulan/ Pembatalan	Kepala Badan/Dinas..... Kabupaten Pacitan Di Pacitan
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama	: .....	
NIK	: .....	
Alamat	: .....	
Desa/Kelurahan	: .....	
Kecamatan	: .....	
Kabupaten	: .....	
No. telepon	: .....	
Mengajukan permohonan pembetulan/pembatalan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD*) Masa Pajak/Tahun Pajak ....		
Atas Objek Pajak	: .....	
NPWP/NOP	: .....	
Alamat	: .....	
Desa/Kelurahan	: .....	
Kecamatan	: .....	
Kabupaten	: Pacitan	
Alasan mengajukan permohonan pembetulan/pembatalan adalah :		
1.	.....	
2.	.....	
3.	.....	
Bersama ini dilampirkan :		
1.	SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD*) Masa Pajak/Tahun Pajak ....	
2.	Fotokopi KTP/SIM/Paspor*)	
3.	Surat kuasa	
4.	Data/dokumen pendukung lainnya :	
a.	.....	
b.	.....	
c.	.....	
Demikian permohonan ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.		
		Pacitan, ..... Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
		(.....)
*) coret yang tidak perlu		

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
  
**ISRANTO, S.Sos., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2024  
 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN  
 PAJAK DAERAH.**

**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN KOLEKTIF**

Nomor	: .....	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepala Badan/Dinas.....
Perihal	: Permohonan Pembetulan/ Pembatalan	Kabupaten Pacitan Di Pacitan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lurah/Kepala Desa\*) : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

No. telepon : .....

Mengajukan permohonan pembetulan/pembatalan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD \*) dengan rincian sebagaimana dalam Daftar Permohonan Pembatalan Secara Kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD\*) Masa Pajak/Tahun Pajak .... Sejumlah .....
2. Fotokopi KTP/SIM/Paspor\*) sejumlah ....
3. Surat kuasa
4. Data/dokumen pendukung lainnya :
  - a. ....
  - b. ....

Demikian permohonan ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Pacitan, .....  
 Lurah/Kepala Desa\*)  
 .....

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

**B. DAFTAR PERMOHONAN PEMBETULAN/PEMBATALAN SPPT PBB-P2 SECARA KOLEKTIF**

DAFTAR PERMOHONAN PEMBETULAN/PEMBATALAN  
SPPT PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan\*) :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Pacitan

NO	NOP	URAIAN	SEMULA	MENJADI

Pacitan, .....  
Lurah/Kepala Desa\*)  
.....

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**ISRANTO, S.Sos., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK DAERAH.**

**FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN KETETAPAN  
PAJAK DAERAH**

KOP BADAN/DINAS

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS..... KABUPATEN PACITAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN/DINAS.....KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak ...\*\*) atas nama ... nomor ... tanggal ...;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian setempat/administrasi atas permohonan pembetulan ketetapan Pajak ...\*\*) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor ... Tanggal ...;
  - c. bahwa terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk melakukan pembetulan ketetapan pajak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan/Dinas..... tentang Pembetulan Ketetapan Pajak ...\*\*).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
  9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengabulkan/Menolak\*) Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak ...\*\*)
- KEDUA : Sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian, maka Mengabulkan/Menolak\*) Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak ...\*\*) kepada Wajib Pajak :  
Nama : .....  
Alamat : .....
- KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, maka dilakukan pembetulan atas SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD\*) sebagai berikut :  
.....  
.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal :  
Kepala Badan/Dinas.....  
Kabupaten Pacitan

.....


---

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) isi sesuai jenis pajak

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
**ISRANTO, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006



**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2024**  
**TENTANG TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN**  
**PAJAK DAERAH.**

**FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN**  
**PAJAK DAERAH**

KOP BADAN/DINAS

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS.....KABUPATEN PACITAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN/DINAS.....KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak ...\*\*) atas nama ... nomor ... tanggal ...;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian setempat/administrasi atas permohonan pembatalan Pajak ...\*\*) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor ... Tanggal ...;
- c. bahwa terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk melakukan pembatalan ketetapan pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan/Dinas.....tentang Pembatalan Ketetapan Pajak ...\*\*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor .... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengabulkan/Menolak\*) Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak ...\*\*)
- KEDUA : Sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian, maka Mengabulkan/Menolak\*) Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak ...\*\*) kepada Wajib Pajak :  
Nama : .....  
Alamat : .....
- KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, maka dilakukan pembatalan atas SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN/STPD\*) sebagai berikut :  
.....  
.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal :  
Kepala Badan/Dinas.....  
Kabupaten Pacitan

.....


---

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) isi sesuai jenis pajak

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
**ISRANTO, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006